

**OPTIMALISASI PERAN BPJS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN
DALAM PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN
*OPTIMIZING THE ROLE OF BPJS KETENAGAKERJAAN MEDAN CITY
IN FULFILLING THE SOCIAL SECURITY RIGHTS OF MIGRANT
WORKERS***

Dina Mariani Siregar dan Arifuddin Muda Harahap

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Korespondensi Penulis : dinamarianis24@gmail.com, Arifuddinmudaharahap@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Siregar, Dina Mariani dan Arifuddin Muda Harahap. *Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan dalam Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Pekerja Migran*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.5 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penguatan akses jaminan sosial di wilayah kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara. Perlindungan hukum melalui jaminan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mewajibkan setiap pekerja migran terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian yang dapat dialami pekerja migran selama masa penempatan. Namun demikian, optimalisasi perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman pekerja migran mengenai pentingnya jaminan sosial, kurangnya kesadaran untuk memperpanjang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta adanya perbedaan mekanisme pendaftaran antara pekerja migran yang ditempatkan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan pekerja migran mandiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi perlindungan hukum bagi pekerja migran perlu dilakukan melalui penguatan sistem pendaftaran yang terintegrasi, peningkatan sosialisasi dan literasi mengenai jaminan sosial, serta pengembangan sistem pemantauan kepesertaan yang lebih efektif. Dengan demikian, jaminan sosial tidak hanya menjadi persyaratan administratif sebelum keberangkatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian dan rasa aman bagi pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Optimalisasi, Pekerja Migran, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) through strengthening access to social security within the working area of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Center (BP3MI) of North Sumatra. Legal protection through social security is mandated by Law Number 18 of 2017, which requires every migrant worker to be registered as a participant in BPJS Employment. This study employs a qualitative research method with a descriptive-analytical approach. The results indicate that BPJS Employment plays an important role as a protection instrument against the risks of occupational accidents and death that migrant workers may experience during their placement period. However, the optimization of protection through BPJS Employment continues to face several challenges, including migrant workers' limited understanding of the importance of social security, insufficient awareness of the need to renew BPJS Employment membership, and differences in registration mechanisms between migrant workers placed through Indonesian Migrant Worker Placement Companies (P3MI) and independently placed migrant workers. This study concludes that optimizing legal protection for migrant workers requires strengthening an integrated registration system, increasing social security awareness and literacy, and developing a more effective membership monitoring system. Thus, social security should not merely serve as an administrative requirement prior to departure but also function as a legal protection instrument that provides certainty and a sense of security for Indonesian migrant workers while working abroad.

Keywords: *BPJS Employment, Optimization, Indonesian Migrant Workers, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bagian dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan memiliki peran dalam mendukung perekonomian nasional. Namun, dalam menjalankan pekerjaannya di negara penempatan, PMI menghadapi berbagai risiko, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun kondisi selama berada di luar negeri, seperti kecelakaan kerja, sakit, hingga kematian. Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga pada keluarganya. Karena itu, perlindungan mengenai hukum dan jaminan sosial menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin hak serta kesejahteraan PMI selama masa bekerja di luar negeri.

Salah satu bentuk perlindungan PMI adalah jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial berfungsi memberi perlindungan ketika pekerja menghadapi risiko yang dapat mengganggu kemampuan untuk bekerja maupun memenuhi kebutuhan hidup. Bagi PMI, perlindungan tersebut memiliki arti penting karena mereka bekerja di luar wilayah Indonesia dengan lingkungan dan kondisi kerja berbeda.

Negara berkewajiban memastikan tersedianya sistem perlindungan yang dapat memberikan kepastian kepada PMI ketika menghadapi risiko selama masa penempatan.¹

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, termasuk PMI. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, JKJ memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan JHT memberikan manfaat berupa uang tunai sesuai dengan persyaratan program. Dengan adanya program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu instrumen dalam pemenuhan hak jaminan sosial bagi PMI.^{1,2,3}

Dalam pelaksanaannya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI menjadi bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja yang berangkat secara prosedural. Namun, pemenuhan hak jaminan sosial tidak cukup hanya dengan memastikan PMI telah terdaftar sebagai peserta. Perlindungan tersebut juga harus didukung dengan pemahaman PMI mengenai manfaat yang diperoleh, keberlanjutan kepesertaan selama masih bekerja di luar negeri, serta kemampuan untuk memperoleh manfaat ketika terjadi risiko. Dengan demikian, pelaksanaan jaminan sosial perlu dilihat tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari sejauh mana perlindungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh PMI.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini, masih ditemukan beberapa persoalan dalam pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial PMI. Sebagian PMI masih memahami kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebatas persyaratan administratif sebelum keberangkatan. Selain itu, terdapat PMI yang tidak memperpanjang kepesertaan ketika kontrak kerja di negara penempatan diperpanjang sehingga keberlanjutan perlindungannya menjadi persoalan. Di dalam pemanfaatan manfaat jaminan sosial tersebut juga ditemukan kendala,

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU No.18 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.242, TLN No.6141.

² Indonesia, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*, Permenaker No.4 Tahun 2023, BN Tahun 2023 No.171.

³ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, CV. Merdeka Kreasi Group, Medan, 2024, p.45–50.

salah satunya berkaitan dengan kurangnya pemahaman keluarga mengenai kepesertaan dan mekanisme klaim ketika PMI mengalami kecelakaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial bagi PMI.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan program perlindungan bagi PMI, pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan agar hak jaminan sosial dapat terpenuhi secara efektif. Optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat jaminan sosial, penguatan koordinasi dengan BP3MI, Dinas Ketenagakerjaan dan P3MI, peningkatan kesadaran PMI untuk mempertahankan kepesertaan, serta penguatan pemantauan terhadap status kepesertaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial PMI melalui BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menganalisis upaya optimalisasi peran BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan dalam memenuhi hak jaminan sosial PMI.^{4,5}

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial bagi PMI melalui BPJS Ketenagakerjaan. Data dalam penelitian diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait, khususnya BPJS Ketenagakerjaan dan BP3MI Sumatera Utara.⁶

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial PMI, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menganalisis berbagai hambatan serta upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial bagi PMI.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

⁵ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2021, p.80–82.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan PMI dan jaminan sosial ketenagakerjaan.⁸ Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat pelaksanaan perlindungan hukum tersebut di masyarakat, khususnya dalam praktik kepesertaan dan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terhadap PMI.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, serta hasil wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BP3MI Sumatera Utara.⁹

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum PMI dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber informasi lainnya yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

a. Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi, seperti kecelakaan, sakit, kehilangan kemampuan bekerja dan kematian. Dalam bidang ketenagakerjaan, jaminan sosial berfungsi melindungi pekerja dari dampak ekonomi akibat risiko pekerjaan serta merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, UU No.24 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.116, TLN No.5256.

¹⁰ Elias Yulio Kristiadi, Rahayu Subekti dan Purwono Sungkowo Raharjo, *Perlindungan*

b. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dialami pekerja. Perlindungan tersebut juga mencakup Pekerja Migran Indonesia (PMI), mengingat PMI menghadapi risiko pekerjaan dan lingkungan kerja di negara penempatan. Manfaat program dalam kondisi tertentu juga diberikan kepada keluarga atau ahli waris peserta.¹¹

c. Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia

Jaminan sosial bagi PMI merupakan perlindungan terhadap risiko selama proses bekerja di luar negeri, termasuk kecelakaan kerja dan kematian. Perlindungan ini penting karena PMI menghadapi lingkungan kerja, hukum, dan kondisi ketenagakerjaan yang berbeda di negara penempatan. Bagi PMI yang berangkat secara prosedural, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian dari mekanisme perlindungan sejak sebelum keberangkatan dan merupakan bentuk perlindungan hukum, bukan sekadar persyaratan administratif.¹²

d. Pengertian Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Jaminan Sosial PMI

Optimalisasi dimaknai sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan peran agar berjalan efektif sesuai tujuan perlindungan. Dalam penelitian ini, optimalisasi peran BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan mencakup pendaftaran, pemberian informasi, pelayanan, pemberian manfaat, serta keberlanjutan kepesertaan PMI.

Pemenuhan hak jaminan sosial dikatakan optimal apabila PMI tidak hanya terdaftar, tetapi juga memahami hak dan manfaatnya serta mampu memperoleh manfaat ketika mengalami risiko yang dijamin. Karena itu, optimalisasi perlu didukung sosialisasi, edukasi, pelayanan, keberlanjutan kepesertaan dan koordinasi antarinstansi.

Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.10, No.1 (Februari 2022).

¹¹ Hasil Wawancara dengan Petugas Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan, Tahun 2026.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

e. Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia

Program jaminan sosial bagi PMI meliputi **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**, **Jaminan Kematian (JKM)**, dan **Jaminan Hari Tua (JHT)**. Ketiganya memiliki fungsi perlindungan yang berbeda.

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

JKK memberikan perlindungan terhadap kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan atau penyakit akibat kerja. Bagi PMI, perlindungan tersebut berdasarkan hasil penelitian dapat mencakup kondisi tertentu sejak tahap persiapan keberangkatan hingga masa bekerja di negara penempatan.

2) Jaminan Kematian (JKM)

JKM memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Program ini memberikan perlindungan ekonomi bagi keluarga PMI sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Jaminan Hari Tua (JHT)

JHT memberikan manfaat uang tunai kepada peserta sesuai ketentuan program. Berdasarkan hasil penelitian, JHT memiliki karakteristik berbeda dari JKK dan JKM serta tidak menjadi program wajib bagi PMI sebagaimana program perlindungan yang diwajibkan, tetapi dapat diikuti sesuai ketentuan.

2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Jaminan Sosial PMI melalui BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan persyaratan wajib bagi calon PMI sebelum keberangkatan dan memberikan perlindungan terhadap risiko sejak tahap persiapan hingga masa kerja sesuai ketentuan.¹³

¹³ Hasil Wawancara dengan Pegawai BP3MI Sumatera Utara, Tahun 2026.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa perlindungan dapat berlaku sejak proses persiapan keberangkatan. Salah satu kasus menunjukkan kecelakaan calon PMI ketika menuju tempat penampungan sebelum keberangkatan dikategorikan sebagai kecelakaan kerja sehingga ahli waris memperoleh manfaat JKK.

Namun, masih terdapat PMI yang memahami kepesertaan hanya sebagai persyaratan administratif dan belum memahami manfaat maupun prosedur klaim. Selain itu, PMI yang memperpanjang kontrak kerja tidak selalu memperpanjang kepesertaan sehingga perlindungan dapat terputus.

Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan telah menjalankan fungsi perlindungan melalui JKK, JKM dan JHT serta kepesertaan sebelum keberangkatan, tetapi perlu diperkuat agar PMI memahami manfaat, mempertahankan kepesertaan dan mampu memperoleh hak ketika risiko terjadi.

a. Peran BP3MI dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara, BP3MI Sumatera Utara berperan dalam perlindungan PMI sejak tahap prapenempatan hingga setelah kepulangan melalui beberapa fungsi utama.¹⁴

1) Melakukan verifikasi dokumen calon pekerja migran Indonesia

Verifikasi dilakukan untuk memastikan persyaratan administratif calon PMI terpenuhi sebelum keberangkatan.

2) Memberikan pembekalan pra-pemberangkatan

Pembekalan bertujuan meningkatkan pemahaman PMI mengenai hak dan kewajiban, budaya kerja, ketentuan ketenagakerjaan, serta risiko selama penempatan.

3) Memberikan pendampingan apabila terjadi permasalahan

BP3MI melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila PMI mengalami persoalan ketenagakerjaan maupun hukum selama bekerja di luar negeri.

4) Memfasilitasi proses pemulangan pekerja migran Indonesia

BP3MI memfasilitasi pemulangan PMI yang mengalami permasalahan hukum, administratif, maupun kondisi tertentu yang mengharuskannya kembali ke Indonesia.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Pegawai BP3MI Sumatera Utara.

Tabel 1. Data Pekerja Migran Indonesia Asal Sumatera Utara dan Kota Medan Tahun 2026

Wilayah	Jumlah PMI	Laki-Laki	Perempuan
Sumatera Utara	9.202	1.942	7.260
Kota Medan	1.161	242	919

Sumber: *Dashboard KP2MI Tahun 2026*, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).¹⁵

Data menunjukkan bahwa PMI perempuan mendominasi penempatan dari Sumatera Utara maupun Kota Medan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan hukum dan jaminan sosial, khususnya bagi PMI perempuan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara, negara tujuan utama PMI asal Sumatera Utara adalah Malaysia dan Jepang. Jenis pekerjaan meliputi perkebunan sawit di Malaysia, pekerja pabrik, hotel, awak kapal, terapis, serta *care worker* atau perawat lansia di Jepang. Keragaman sektor tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik risiko sehingga membutuhkan sistem perlindungan yang terintegrasi.

Dengan demikian, BP3MI tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam verifikasi, pembekalan, pendampingan, dan pemulangan PMI serta mendukung pemenuhan hak perlindungan sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

b. Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam Pengawasan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Dinas Ketenagakerjaan berperan dalam pembinaan, pengawasan perusahaan penempatan, dan penyelesaian permasalahan PMI. Penempatan dilakukan oleh P3MI yang memiliki izin, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan memastikan proses tersebut sesuai ketentuan hukum.¹⁷

¹⁵ Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), *Dashboard KP2MI Tahun 2026*, diakses dari <https://kp2mi.go.id/dashboard-publik>

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Pegawai Bidang Penempatan dan Pegawai Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Mei 2026.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Pegawai BP3MI Sumatera Utara.

c. Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam Proses Penempatan Pekerja Migran

PMI prosedural melalui tahapan administrasi, sedangkan P3MI bertanggung jawab atas perekrutan, dokumen, pelatihan, dan pemberangkatan. P3MI juga menyediakan fasilitas penampungan dan orientasi pra-pemberangkatan. PMI asal Medan umumnya berada di penampungan satu hingga dua hari, sedangkan PMI dari luar daerah dapat tinggal lebih lama sesuai kesiapan dokumen dan jadwal keberangkatan.¹⁸ Orientasi mencakup hak dan kewajiban, budaya kerja, serta aturan negara tujuan.¹⁹

1) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Syarat Penempatan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan persyaratan wajib bagi calon PMI sebelum keberangkatan. PMI yang berangkat melalui jalur resmi harus terdaftar sebagai peserta sehingga memperoleh perlindungan sejak persiapan keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah masa kerja sesuai ketentuan.

2) Perbedaan Pekerja Migran Prosedural dan Nonprosedural

PMI prosedural berangkat melalui mekanisme resmi, termasuk verifikasi dokumen, pembekalan, sistem penempatan nasional dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebaliknya, PMI nonprosedural berangkat tanpa mengikuti mekanisme resmi dan sebagian bekerja menggunakan visa kunjungan atau wisata tanpa izin kerja yang sah.

Kondisi tersebut menyebabkan PMI non-prosedural lebih sulit memperoleh perlindungan sosial dan kepastian hukum serta lebih rentan terhadap pelanggaran kontrak, keterlambatan upah, eksploitasi dan persoalan keimigrasian. Karena itu, keberangkatan melalui jalur resmi menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan PMI. Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan dapat melakukan pemeriksaan, pemanggilan, serta memberi rekomendasi penyelesaian apabila ditemukan pelanggaran.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Pegawai Bidang Penempatan dan Pegawai Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Mei 2026.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Pegawai Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2026.

3. Pelaksanaan Pengawasan dan Penyelesaian Permasalahan Pekerja Migran Indonesia

Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan. Mekanismenya meliputi penerimaan laporan, disposisi kepada bidang terkait, pemeriksaan keterangan pekerja dan perusahaan, kemudian penyelesaian melalui pembinaan, mediasi, atau rekomendasi sesuai ketentuan hukum.

a. Kasus Penahanan Ijazah Pekerja Migran

Kasus penahanan ijazah terjadi setelah PMI merasa pekerjaan di negara tujuan tidak sesuai perjanjian kerja dan memutuskan kembali ke Indonesia. Perusahaan penempatan sempat menolak mengembalikan ijazah. Setelah pengaduan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan klarifikasi, perusahaan akhirnya mengembalikan ijazah tersebut. Kasus ini menunjukkan fungsi pengawasan dalam penyelesaian perselisihan PMI dengan perusahaan.²⁰

b. Kasus Kecelakaan Calon Pekerja Migran Sebelum Keberangkatan

Calon PMI yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan lalu lintas ketika menuju tempat penampungan. Keluarga tidak mengetahui kepesertaan tersebut dan menggunakan BPJS Kesehatan serta memberikan kronologi berbeda. Setelah PMI meninggal dunia, klaim JKK sempat mengalami kendala karena perbedaan informasi. Pemeriksaan terhadap keluarga, saksi, dan fasilitas kesehatan kemudian menunjukkan bahwa kecelakaan terjadi dalam rangka proses keberangkatan. Peristiwa tersebut akhirnya dikategorikan sebagai kecelakaan kerja sehingga ahli waris berhak memperoleh manfaat JKK. Kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman PMI dan keluarga mengenai manfaat serta mekanisme klaim BPJS Ketenagakerjaan.

c. Hambatan dalam Optimalisasi Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Hasil wawancara yang penulis menunjukkan bahwa perlindungan jaminan sosial PMI pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan,

²⁰ Hasil Wawancara dengan Petugas BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan, Pegawai BP3MI Sumatera Utara, dan Pegawai Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2026.

tetapi masih terdapat hambatan kelembagaan maupun dari PMI sendiri.^{21,22,23}

d. Rendahnya Pemahaman Pekerja Migran Mengenai Program BPJS Ketenagakerjaan

Sebagian PMI masih memandang BPJS Ketenagakerjaan sebagai persyaratan administratif sehingga belum memahami manfaat dan hak yang dapat diperoleh ketika mengalami risiko.

e. Kurangnya Kesadaran untuk Memperpanjang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

PMI yang memperpanjang kontrak kerja tidak selalu memperpanjang kepesertaan BPJS. Akibatnya, kepesertaan dapat menjadi tidak aktif dan perlindungan berpotensi terputus meskipun PMI masih bekerja di luar negeri.²⁴

f. Masih Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural

PMI non-prosedural berangkat tanpa mekanisme resmi sehingga tidak tercatat dalam sistem penempatan nasional dan tidak memperoleh perlindungan administratif serta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana PMI prosedural. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan terhadap pelanggaran hak dan permasalahan hukum.

g. Keterbatasan Monitoring terhadap Pekerja Migran yang Memperpanjang Kontrak Kerja

Belum tersedianya sistem monitoring yang dapat mendeteksi secara otomatis status PMI yang masih bekerja, berpindah pekerjaan, atau telah kembali ke Indonesia menyebabkan pengawasan keberlanjutan kepesertaan belum maksimal.

h. Kurangnya Koordinasi Informasi antara Pekerja Migran dan Keluarga

Kurangnya pemahaman keluarga mengenai kepesertaan dan hak PMI dapat menghambat penanganan maupun klaim pada saat terjadi risiko.

²¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

²³ Hasil Wawancara dengan Petugas BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan.

²⁴ *Ibid.*

Karena itu, sosialisasi perlu melibatkan keluarga sebagai pihak yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

4. Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan dalam Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan menjalankan perlindungan melalui JKK, JKM, dan JHT sejak sebelum keberangkatan hingga sesuai masa perlindungan. Pelaksanaan perlindungan tersebut membutuhkan keterlibatan BP3MI, Dinas Ketenagakerjaan, P3MI dan PMI.

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Mengenai Jaminan Sosial Sosialisasi perlu ditingkatkan mengenai manfaat, ruang lingkup perlindungan dan prosedur klaim. Edukasi tidak hanya ditujukan kepada PMI, tetapi juga keluarga agar memahami hak dan mekanisme memperoleh manfaat.

2. Penguatan Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan, BP3MI, Dinas Ketenagakerjaan, dan P3MI perlu diperkuat melalui pertukaran data dan informasi yang lebih terintegrasi, terutama dalam penanganan pengaduan, pemulangan dan penyelesaian sengketa.²⁵

3. Pengembangan Sistem Monitoring Kepesertaan Pekerja Migran

Pengembangan sistem monitoring diperlukan untuk memantau keberlanjutan kepesertaan, khususnya bagi PMI yang memperpanjang kontrak di luar negeri. Integrasi sistem tersebut dengan data PMI nasional dapat membantu mengurangi risiko terputusnya perlindungan.

4. Peningkatan Kesadaran Hukum Pekerja Migran Indonesia

PMI perlu memahami bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi merupakan instrumen perlindungan ketika terjadi risiko kerja. Peningkatan kesadaran hukum diharapkan mendorong PMI menjaga keberlanjutan kepesertaan dan memahami prosedur ketika menghadapi permasalahan.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Pegawai BP3MI Sumatera Utara, Pegawai Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan Petugas BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan, Tahun 2026.

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi pemenuhan hak jaminan sosial PMI perlu diarahkan pada peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi antarinstansi, pengembangan sistem monitoring kepesertaan, dan peningkatan kesadaran hukum PMI. Keempat aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat keberlanjutan perlindungan jaminan sosial PMI.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan dalam Pemenuhan Hak Jaminan Sosial par Pekerja Migran Indonesia, dapat diberi kesimpulan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan telah melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial pada para pekerja migran di Indonesia dengan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Perlindungan tersebut diberi dari tahap sebelum keberangkatan, selama masa penempatan di negara yang menjadi tujuan, sampaisetelah para pekerja migran kembali ke Negara Indonesia. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga telah menjadi bagian dari persyaratan yang wajib diikuti dan dipenuhi oleh calon pekerja migran Indonesia yang berangkat secara prosedural. Pelaksanaan perlindungan tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan, BP3MI, Dinas Ketenagakerjaan dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran. Oleh karena itu, optimalisasi peran BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan perlu dilakukan melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi pada para pekerja migran dan keluarganya, penguatan koordinasi antarinstansi yang memiliki keterlibatan dalam perlindungan pekerja migran, pengembangan sistem monitoring kepesertaan yang lebih terintegrasi, serta peningkatan kesadaran hukum pekerja migran mengenai pentingnya keberlanjutan perlindungan jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Harahap, Arifuddin Muda. 2024. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group).
- Husni, Lalu. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Muhaimin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).

Publikasi

- Kristiadi, Elias Yulio, Rahayu Subekti dan Purwono Sungkowo Raharjo. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.10. No.1 (Februari 2022).

Website

- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). *Dashboard KP2MI Tahun 2026*, diakses dari <https://kp2mi.go.id/dashboard-publik>

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171.

Sumber Lain

- Hasil Wawancara dengan Pegawai Bidang Penempatan dan Pegawai Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Mei 2026.
- Hasil Wawancara dengan Pegawai Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2026.
- Hasil Wawancara dengan Pegawai BP3MI Sumatera Utara, Tahun 2026.
- Hasil Wawancara dengan Petugas Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan, Tahun 2026.